

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dalam Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor**

**E. Nita Juwita\*<sup>1</sup>, Jonsilas Tanaos<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri  
[enitajuwita74@gmail.com](mailto:enitajuwita74@gmail.com)

**ABSTRACT.**

*This research examines the considerations of judges at the Kupang District Court Class 1A in sentencing children who commit the crime of motorbike theft. The purpose of this research is to find out the consideration of the Kupang District Court Class 1A judge's decision to impose a crime on a child who stole a motorbike. The research method used is descriptive and normative. The results and discussion show that the judge's considerations in imposing a crime on a child include: (1) Juridical considerations, these considerations are the most essential considerations for the Panel of Judges in proving the defendant's actions. (2) Non-juridical considerations, these considerations are considerations regarding the child's motivation for committing theft, the consequences of the child's actions, the child's personal condition, and the aggravating and mitigating circumstances of the child. (3) Consideration of recommendations from the Center for Corrections, this consideration is a very important consideration and influences the criminal decision that will be handed down to the child. (4) Consider the opinion of parents/guardians, this consideration is a consideration that does not have much influence on the criminal decision that will be handed down.*

**Keywords:** Criminal Children, Judge's Consideration, Crime of Theft

**ABSTRAK.**

Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat dekrriptif dan berjenis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak antara lain: (1) Pertimbangan yuridis, pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang paling esensial bagi Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa. (2) Pertimbangan non yuridis, pertimbangan ini merupakan pertimbangan terhadap motifasi Anak melakukan pencurian, akibat perbuatan Anak, kondisi diri Anak, dan keadaan memberatkan dan meringankan Anak. (3) Pertimbangan rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS), pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak. (4) Pertimbangan pendapat orangtua/ wali, pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan.

**Kata kunci:** Anak Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian

## PENDAHULUAN

Sebuah Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Konteks dalam penulisan ini, penulis lebih menekankan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun di duga melakukan tindak pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan sanksi pidana atau hukuman pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya tidak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan penerapan hukuman pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berdasarkan pada Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi : "*Anak hanya dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-undang ini.*"

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUSPPA telah mengatakan bahwa hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya dikenai hukuman pidana atau hukuman tindakan, sehingga hukuman pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berupa hukuman pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 71 UUSPPA.

Penjatuhan hukuman pemidanaan sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 71 UUSPPA memiliki pengertian yang secara khusus dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pengertian secara khusus dimaksudkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana belum tentu hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut dapat bersesuaian, misalnya anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang diancam dengan hukuman maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara.<sup>1</sup> Namun hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan hanya dikenai pidana penjara sesuai ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP akan tetapi penajatuhan hukuman pidana tersebut bisa saja dikenai pidana peringatan atau pidana bersyarat, atau pidana pelatihan kerja, ataupun pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana tersebut memiliki suatu nilai ukur atau tolak ukur tersendiri dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk memahami konteks permasalahan penelitian ini, dapat dilihat pada perkara pidana anak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, pada perkara pidana anak ini, anak telah melakukan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Ravinska Audina Zhasadoma & Budi Setiyanto, (Januari-April 2015), *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh)*, Jurnal Penelitian Recidive (4) 1, hlm. 97-98

pencurian dengan pemberatan dengan dikenai ancaman pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, terdakwa anak juga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pada putusan sebelumnya, akan tetapi penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan di perkara ini berbeda yaitu dikenai pidana bersyarat khusus berupa pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki kesamaan tindak pidana yang dilakukan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, akan tetapi berdasarkan Putusan tersebut terdapat pula hukuman pidana yang berbeda yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg adalah pidana penjara dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 07/Pid.Sus/2016/ PN.Kpg adalah pidana bersyarat, dimana pidana bersyarat sendiri juga dikenai kepada anak pidana dengan pidana bersyarat khusus pengawasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Yulista Triyani dalam Jurnalnya menerangkan bahwa penjatuhan pidana penjara kepada anak dapat diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.<sup>2</sup> Jadi dapat diketahui bahwa karena pidana penjara tersebut hanya dapat diterapkan kepada perbuatan pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan maka apabila disandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg yang menjatuhkan pidana penjara sangatlah diluar dari konteks pendapat Yulista Triyani tersebut karena baginya pidana penjara itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UUSPPA. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan perilaku pribadi atau kelompok serta menentukan frekuensi suatu individu.<sup>3</sup> Oleh sebab itu yang dimaksudkan dalam deskriptif dalam penelitian ini adalah penulis akan menjelaskan, menggambarkan secara lengkap tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum "Normatif", Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal* yaitu penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yulista Triyani, (Januari-April 2022), *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Verstek, (10) 1, hlm. 220

<sup>3</sup> Yanto Ekon, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Kupang: Untuk kalangan sendiri, hlm. 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 19

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>5</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini dimana data yang digunakan adalah, data sekunder mencakup bahan hukum primair, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan hukum dari sumber bahan hukum diatas maka perlu menggunakan cara atau teknik pengumpulan bahan hukum. Adapun teknik pengumpulannya dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, referensi putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Analisis bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpul dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literature-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Yang Melakukan Pencurian Sepeda Motor**

Penjatuhan hukuman pidana oleh hakim pada dasarnya harus dilihat berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang berlaku dalam peradilan. Salah satu instrumen hukum dalam penjatuhan pidana adalah pertimbangan hakim/hukum (*Ratio Decidendi*) Pertimbangan hakim pada dasarnya berisikan tentang adanya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan di dalam persidangan, serta mencantumkan pasal yang didakwakan sehingga hal inilah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, akan tetapi hakim juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya.<sup>7</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pada prinsipnya dasar pertimbangan hakim tersebut mempunyai instrumen hukum tertentu, sebab perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengutamakan masa depan anak serta tidak merampas kebebasan anak, kecuali ada hal-hal yang dapat menentukan bahwa anak tersebut patut untuk di jatuhkan hukuman pidana penjara sebagai pidana perampasan kebebasan anak. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian di mana terdapat beberapa pertimbangan yang mendasar dari hakim dalam menjatuhkan pidana antara lain :

#### **1. Pertimbangan Aspek Yuridis Atas Perbuatan Anak**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 12

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 41

<sup>7</sup> Nisa Fadhilah & Kamilatun, (Desember 2021), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*, Jurnal Hukum, Legalita (1) 2, hlm. 145

Pertimbangan aspek yuris ini merupakan suatu pertimbangan hakim yang mendasar dalam menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan perbuatan pidana? Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 KUHP telah menerangkan bahwa sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Artinya bahwa pertimbangan hakim atas aspek yuridis ini memberikan penentuan akan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana untuk dipertimbangkan dugaan-dugaan tersebut dengan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pembuktian terhadap alat bukti (Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk), tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pembelaan terdakwa, sehingga hal ini dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimak pertimbangan aspek yuridis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, di mana pertimbangan tersebut Majelis mempertimbangkan mengenai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan tersebut pada pokoknya berisikan bahwa Terdakwa Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan Penuntut Umum dengan ancaman sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, di sinilah Majelis mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa.

Berdasarkan unsur ini, Majelis mempertimbangkan identitas para terdakwa anak sesuai dengan alat bukti yang sah, sehingga dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa apakah anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan unsur ini, di mana Majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap sesuai dengan alat bukti yang sah, mengenai para terdakwa anak mengambil barang yang bukan kepunyaan mereka tanpa sepengetahui atau izin dari si korban. Artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terdakwa Anak benar-benar mengambil barang seseorang tanpa sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut, sehingga barang yang diambil oleh terdakwa Anak tersebut Majelis Hakim dapat mengkategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Unsur ini Majelis mempertimbangkan terkait perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dua orang atau lebih. Dimana unsur ini merupakan suatu kesinambungan dengan unsur sebelumnya, artinya jika unsur sebelumnya tersebut telah terbukti bahwa yang dilakukan tersebut bukan hanya seorang melainkan lebih dari dua orang maka unsur ini senyatanya dapat terpenuhi.

Pertimbangan yuridis atas perbuatan terdakwa Anak pada dasarnya pertimbangan ini sudah menyangkup dakwaan, pembuktian, tuntutan dan pledoi terdakwa. Artinya pertimbangan yuridis ini lebih difokuskan kepada perbuatan dari si

terdakwa anak yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah terdakwa anak tersebut bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan pidananya sesuai unsur-unsur pasal dakwaannya tersebut. Sehingga pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang paling esensial bagi Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa. Disisi lain pertimbangan ini dapat dijadikan suatu patokan untuk dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai Pasal 71 UUSPPA, sebab dari fakta-fakta yang terungkap dan telah terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan maka dengan sendirinya dapat diketahui apakah anak layak dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 79 UUSPPA ataukah anak dapat dijatuhi pidana lain sesuai Pasal 71.

## **2. Pertimbangan Aspek Non Yuridis**

Pertimbangan aspek non yuridis atau disebut juga pertimbangan aspek sosiologis, pada pokoknya pertimbangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Jadi dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan hakim tersebut harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka akan dijabarkan faktor-faktor yang di pertimbangkan oleh hakim menurut aspek non yuridis atau sosiologis.

### **a. Motivasi Anak melakukan tindak pidana pencurian**

Motivasi atau dalam praktik hukum disebut sebagai motif tindak pidana, motif ini dimaksudkan sebagai alasan yang mendorong si Anak untuk melakukan tindak pidana. Definisi motif sebagaimana yang diterangkan oleh Sherif & Sherif menyatakan motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Selain itu menurut Giddens mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif (perilaku) ke arah pemuasan kebutuhan. Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus dipersepsikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan. Kemudian menurut Nasution berpendapat bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Jadi hemat penulis bahwa motif tindak pidana merupakan suatu niatan seseorang yang menjadikan suatu alasan untuk melakukan sesuatu. Namun dalam konteks ini dimana suatu motif tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk menghapus kesalahan yang telah dilakukannya melainkan untuk dijadikan alasan yang dapat meringankan hukuman pidana kepadanya. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg terdapat beberapa motif yang jadi alasan pendorong bagi si Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- 1) Faktor kenikmatan hasil dari kejahatan (Pencurian).
- 2) Faktor Pergaulan di lingkungan masyarakat.

3) Faktor terpancing dengan kondisi kendaraan yang tidak terkunci.

b. Akibat perbuatan Anak

Akibat perbuatan Anak ini dimaksudkan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut menimbulkan suatu dampak kerugian bagi korban maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, dimana terdapat kerugian yang dialami korban, yaitu :

1) Korban mengalami keruigan material :

a) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg korban mengalami kerugian marerial sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

b) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

2) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

c. Kondisi diri Anak

Kondisi diri Anak pada dasarnya mempunyai beberapa kategori yang bisa menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak, seperti usia anak, tekanan orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Pada konteks ini dimana dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/ PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Kpg maka peneliti hanya memperoleh kategori usia Anak, namun hal inipun tidak menjadi hal yang paling mendasar karena menurut Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 telah secara jelas menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Artinya anak pidana yang dimaksudkan adalah renggang usia anak dari 12 tahun hingga 17 tahun, maka hal tersebut dapat disebut sebagai anak yang juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

d. Keadaan memberatkan dan meringankan Anak

Keadaan memberatkan dan meringankan kerap kali terdapat pada suatu putusan hakim, yangmana keadaan memberatkan dan meringankan ini dipertimbangkan mengenai sikap atau perilaku terdakwa dalam proses persidangan. Dengannya pertimbangan-pertimbangan ini dapat memberikan suatu tolak ukur terhadap hakim dalam meringankan hukuman dan memberatkan hukuman terdakwa. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Keadaan meringankan :

a) Anak tersebut bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

- b) Anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah dan besar harapan untuk memperbaiki sifat dan perilakunya;
  - c) Bahwa orang tuanya mendukung agar Anak diberikan bimbingan dan pelajaran agar dapat menyadari dan memperbaiki sifat dan perilakunya.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg Keadaan memberatkan :
- a) Perbuatan mereka Anak meresahkan masyarakat.
  - b) Mereka Anak sudah sempat menikmati hasil kejahatannya.
- Hal meringankan:
- a) Mereka Anak menyesali perbuatannya.
  - b) Mereka Anak mengakui terus terang perbuatannya.
  - c) Mereka Anak belum pernah dihukum.
  - d) Anak I dan Anak III telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban.

### **3. Pertimbangan Rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS)**

Peranan pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting dalam mengupayakan perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak. Oleh sebab itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana maka harus terlebih dahulu mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, artinya bahwa laporan penelitian kemasyarakatan diwajibkan kepada hakim untuk mempertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan nantinya tidak menimbulkan suatu ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi Anak, dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim maka putusan pidana yang dijatuhkan tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA, yang menyatakan bahwa :

Ayat (3): Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Ayat (4): Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diterangkan diatas agar mengetahui mengenai rekomendasi BAPAS dalam perkara anak maka dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, dimana dari rekomendasi BAPAS tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing kearah yang lebih baik dengan perhatian dan pengawasan yang lebih baik lagi dari orangtua, keluarga dan masyarakat. Artinya dari rekomendasi BAPAS ini adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, dimana dengan usia anak yang masih sangat muda anak masih dapat dibina dan dipehatikan serta dilakukan pengawasan yang lebih baik lagi agar anak dapat berubah dalam tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu BAPAS merekomendasikan para Anak dapat dijatuhi pidana bersyarat pengawasan.

Selain itu, pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Kpg, BAPAS tidak mengajukan rekomendasinya dalam persidangan, sehingga dengan ketidak adanya rekomendasi BAPAS memberikan peranan yang



krusial bagi Jaksa dalam menuntut anak. Maka dari itu, dengannya kedua putusan ini telah sangat jelas bahwa adanya suatu problem baru, dimana berdasarkan Pasal 60 ayat (3) dan (4) menyatakan hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi BAPAS dan jika tidak dipertimbangkan maka batal demi hukum, namun apa jadinya jika rekomendasi tersebut tidak diajukan oleh BAPAS apakah putusan nantinya batal demi hukum atau tidak. Jadi dengan ketidak adaannya rekomendasi BAPAS maka hakim lebih mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bila tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon agar anak dijatuhi pidana penjara maka kemungkinan besar tuntutan pidana tersebut dapat dikabulkan hakim karena tidak adanya hasil penelitian masyarakat yang direkomendasikan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum telah tepat, sebagaimana hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg. Jadi pertimbangan rekomendasi Balai Pemasyarakat merupakan pertimbangan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak.

#### **4. Pertimbangan Pendapat Orangtua/Wali**

Pendapat orangtua/wali merupakan peran terpenting dalam perkara pidana anak, dimana orangtua/wali anak dapat memberikan pendapat berupa dorongan dan dukungan serta motifasi terhadap anak, sehingga dengan peran orangtua/wali ini dapat membantu anak dalam tumbuh kembangnya menjadi lebih baik di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam peradilan anak penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh orangtua sebagai perwakilan dari anak sebab anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

Legal standing pendapat orangtua/wali diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUSPPA, yang menyatakan bahwa : "Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak." Sebagaimana hal inipun telah dipertimbangkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg.

a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Pendapat orangtua/wali sebagai berikut :

1) Anak tidak dipisahkan dengan orangtua atau keluarganya.

2) Anak dapat tetap sekolah dengan sebaik-baiknya.

b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg

Pendapat orangtua/wali pada pokoknya sebagai berikut :

1) Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan.

2) Orangtua berjanji untuk membimbing Anak ke arah yang lebih baik.

3) Orangtua telah mengganti kerugian korban.

Pertimbangan ini secara yuridis tidak diwajibkan kepada orangtua/wali dalam memberikan pendapatnya, namun diberikan kesempatan artinya apabila orangtua/wali ingin memberikan pendapatnya maka secara yuridis tidak dilarang, sebaliknya apabila orangtua/wali tidak memberikan pendapatnya maka secara yuridis pun tidak dilarang. Kemudian jika terdapat pendapat yang disampaikan oleh orangtua/wali anak, maka Majelis Hakim pun harus memperhatikan dan

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 5 Nomor 3 (2023) 1110-1121 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/as.v5i3.6301

mempertimbangkannya. Oleh sebab itu pertimbangan terhadap pendapat orangtua/wali merupakan pertimbangan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana bersyarat pengawasan dan pidana penjara kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan hakim yang mendasar yaitu, pertimbangan aspek yuridis, pertimbangan aspek non yuridis atau sosiologis, pertimbangan rekemondasi BAPAS, dan pertimbangan pendapat orangtua/wali. Meskipun secara teoritis terdapat beberapa hal mendasar dalam pertimbangan hakim, namun yang lebih menonjol dari pertimbangan hakim dalam perkara Anak adalah ke empat hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian inipun terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan atau kekosongan norma ketika dilakukan penjatuhan pidana kepada Anak dalam tindak pidana pencurian, salah satunya berkaitan dengan ukuran atau rasio untuk menentukan Anak tersebut pantas dijatuhi hukuman pidana berupa pidana bersyarat atau pidana penjara, sebab didalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diterangkan secara eksplisit ukuran untuk menentukan hukuman pidana yang mana yang tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustine Oly Viana, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Rajawali Pers
- Ekon Yanto, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Kupang: Untuk kalangan sendiri.
- Kasim Ramdhan dan Nusa Apriyanto, 2019, *Hukum Acara Pidana; Teori, Asas, & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press
- Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Moeliono Anton M, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya
- Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Poerwodarminto W.J.S, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Prodjodikoro Wirjono, 2007, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta

## **Jurnal:**

Fadhilah Nisa & Kamilatun, (Desember 2021), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*, Jurnal Hukum, Legalita (1) 2, hlm. 145

Triyani Yulista, (Januari-April 2022), *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Verstek, (10) 1, hlm. 220

Zhasadoma Ravinska Audina & Setiyanto Budi, (Januari-April 2015), *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh)*, Jurnal Penelitian Recidive (4) 1, hlm. 97-98

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)